

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1. Landasan Teori

Landasan teori berfungsi untuk memperkuat penelitian agar memiliki dasar ilmiah yang kuat serta menjadi acuan dalam penyusunan hipotesis dan pembahasan hasil penelitian (Sugiyono, 2024).

2.1.1. Teori Agensi

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), membahas hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam hubungan tersebut, pemegang saham (*principal*) memberi kepercayaan kepada manajemen (*agent*) untuk mengelola perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pemilik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen bahwa perbedaan kepentingan di antara keduanya dapat memunculkan perilaku yang tidak optimal (Koerniawan *et al.*, 2025). Pada penelitian Syawalina *et al.*, 2022, menyatakan bahwa teori agensi didasarkan pada konflik antara manajer (*agent*) dan pemilik modal (*principal*), dimana *agent* adalah pihak yang dipercaya oleh *principal* untuk mengoperasikan perusahaan, sedangkan *principal* merupakan pihak yang dipercaya oleh *agent* untuk bertindak atas nama *principal*. Menurut Syawalina *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa cara manajemen (*agent*) mendapatkan keuntungan yang tinggi, yaitu dengan mengatur beban pajak seminim mungkin. Manajemen sebagai *agent* akan membuat strategi pengelolaan pajak agar tidak membayarkan seluruh alokasi dana yang seharusnya dibebankan untuk membayar pajak, karena dengan begitu

perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Pengelolaan beban pajak yang dimaksud adalah praktik penghindaran pajak.

Melalui perspektif teori agensi, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kebijakan perusahaan seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunnelling incentive* dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, teori agensi berperan sebagai landasan teoritis untuk memahami hubungan antara konflik kepentingan dalam perusahaan dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025 untuk menguji hipotesis yang akan diuji.

2.1.2. *Transfer Pricing*

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* merupakan penetapan harga atas transaksi properti/barang/jasa yang dilakukan antar perusahaan afiliasi dari perusahaan multinasional. Menurut Syawalina *et al* (2022), *transfer pricing* merupakan transaksi antar induk perusahaan dengan anak perusahaan atau pihak lain yang memiliki hubungan istimewa. *transfer pricing* menjadi salah satu alat untuk perusahaan multinasional dalam melakukan perencanaan pajak dengan menetapkan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup perusahaan (Koerniawan *et al.*, 2025). Transaksi biasanya terjadi antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang berada di negara atau yurisdiksi yang berbeda (Koerniawan *et al.*, 2025). Dalam praktiknya, perusahaan multinasional dapat memanfaatkan *transfer pricing* untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif

pajak yang lebih rendah. Strategi ini sering digunakan sebagai bentuk perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Andry *et al.*, 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki hubungan terhadap penghindaran pajak karena memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan pengalihan laba secara legal melalui mekanisme harga transaksi antar perusahaan yang berelasi. Pada perusahaan sektor kesehatan, transaksi dengan pihak berelasi dapat berupa distribusi obat, penelitian dan pengembangan, serta lisensi hak paten (Candrawati & Rochmatullah, 2025).

2.1.3. *Thin Capitalization*

Thin Capitalization muncul saat perusahaan membiayai aktivitasnya dengan porsi utang yang lebih besar dari pada ekuitas atau modal sendiri. Bunga atas utang tersebut dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak, sehingga menurunkan beban pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, praktik ini sering dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk strategi penghematan pajak (Ariski & Isroah, 2025). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, di Indonesia memiliki peraturan perpajakan yang secara khusus mengizinkan pengurangan biaya pinjaman atas utang dalam menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Pemerintah telah mengatur kebijakan rasio utang terhadap modal untuk mencegah perusahaan memanfaatkan utang secara berlebihan sebagai strategi penghindaran pajak. Rasio utang tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 pasal 2 ayat (1), yaitu perbandingan antara utang dan modal paling tinggi 4:1. Pada perusahaan multinasional, *thin capitalization* dalam penghindaran pajak digunakan untuk

pinjaman antar grup dari negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Putri & Evana, 2024).

2.1.4. *Tunneling Incentive*

Pengalihan aset dan keuntungan dari sebuah perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali disebut sebagai *tunneling* (Zakaria & Metalia, 2025). *Tunneling Incentive* merupakan dorongan finansial yang memotivasi manajer atau pemegang saham pengendali perusahaan untuk memindahkan dana maupun aset demi keuntungan pribadi atau entitas lain di bawah kendali mereka. Penetapan harga jual dalam perusahaan yang menguntungkan pemegang saham pengendali dapat memicu praktik *tunneling*, terutama pada perusahaan multinasional. Praktik ini merugikan pemegang saham minoritas karena mereka tidak mendapatkan keuntungan dari pengalihan nilai tersebut. Insentif semacam ini dapat mendorong perusahaan untuk menetapkan harga tidak wajar, yang berdampak pada strategi penghindaran pajak (Ayuningtyas & Budiantara, 2024).

Penelitian Nokiyanti *et al.*, 2023 menyatakan bahwa praktik *tunneling incentive* dilakukan untuk meminimalkan biaya transaksi dimana semakin kecil biaya transaksi maka akan mengurangi beban pajaknya. Pada penelitian Meiriasari & Nurkholis, 2023, perusahaan sektor kesehatan yang berskala multinasional, *tunneling incentive* sering dikaitkan dengan kepemilikan saham asing. Menurutnya, pemegang saham asing yang memiliki pengendalian besar dapat memengaruhi keputusan perusahaan, termasuk transaksi afiliasi dan pengalihan laba. Nokiyanti *et al.*, 2023) menyatakan bahwa *tunneling incentive* didasarkan pada besaran kepemilikan asing di atas 20% sesuai aturan PSAK No. 15 paragraf 3 entitas

berpengaruh secara signifikan apabila modal yang diberikan melebihi 20% atau lebih.

2.1.5. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak. Penghindaran pajak merupakan bentuk perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Wajib pajak menggunakan celah-celah regulasi perpajakan yang berlaku untuk mengurangi pajak yang dibayarkan kepada otoritas terkait, terutama wajib pajak badan (Putri & Evana, 2024). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang dalam pemungutan pajak merupakan untuk mendapatkan penghasilan pajak sebesar-besarnya. Timbulnya celah dalam undang-undang perpajakan menyebabkan terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Praktik ini tidak melanggar isi dari undang-undang, namun tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sub bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang bertujuan untuk memberikan landasan empiris serta sebagai pembanding untuk memperkuat hasil penelitian mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen.

Tabel 2. 1 Rangkuman Kajian Terdahulu

Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1. Mohamad Diki Ramdhani	<i>The Effect Of Transfer Pricing On Tax Avoidance</i>	<i>X: Transfer Pricing Y: Tax Avoidance</i>	Variabel <i>transfer pricing</i>
2. Yanisa Zahra Nurul Fitria	<i>In Manufacturing</i>		berpengaruh positif terhadap

Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
3. Andry Arifian Rachman Tahun 2021	<i>Companies Listed On Lq 45 Indonesia Stock Exchange 2015-2019</i>		penghindaran pajak.
1. Bianca Mutiara Putri 2. Einde Evana Tahun 2024	<i>The Effect of Transfer Pricing, Tunneling Incentive, Thin Capitalization, and Capital Intensity against Tax Avoidance</i>	X1: <i>Transfer Pricing</i> X2: <i>Tunneling Incentive</i> X3: <i>Thin Capitalization</i> X4: <i>Capital Intensity</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. - Variabel <i>tunneling incentive</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. - Variabel <i>thin capitalization</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
1. Laili Isnataini Nurhidayah 2. Isna Putri Rahmawati Tahun 2022	Menguak Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Nonkeuangan	X1: <i>Related Party Transaction</i> Luar Negeri X2: <i>Thin Capitalization</i> X3: Kepemilikan Asing Y: Penghindaran Pajak Z: Ukuran Perusahaan, ROA, Intensitas Aset Tetap, Rasio Utang	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Transaksi Pihak Berelasi dan <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. - Variabel Kepemilikan

Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			Asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
1. Ni Putu Nadia Devasari 2. Ni Putu Budiadnyani 3. I Nyoman Sunarta 4. I G. A. Desy Arlita Tahun 2025	<i>The Effect of Thin Capitalization, Transfer Pricing, and Sales Growth on Tax Avoidance in Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange</i>	X1: <i>Thin Capitalization</i> X2: <i>Transfer Pricing</i> X3: <i>Sales Growth</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>thin capitalization</i> memiliki efek positif signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak. - Variabel <i>transfer pricing</i> memiliki dampak positif signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak. - Variabel <i>sales growth</i> memiliki hubungan positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
1. Nabila Aliya Rahma Suwanda 2. Luh Nadi Tahun 2025	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Tunneling Incentive</i> Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Sektor Consumer Non-Cyclical Yang	X1: <i>Transfer Pricing</i> X2: <i>Tunneling Incentive</i> X3: Pertumbuhan Penjualan Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel <i>transfer pricing</i> dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel <i>tunnelling</i>

Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023)		<i>incentive</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
1. Koenta Adji koerniawan 2. Ferdio Ghifary Fidhien 3. Hosam Alden Riyadh 4. Afidhiema Raisyan Nisa 5. Alfidio Fiqri Arsy A. Tahun 2025	<i>Unmasking Tax Avoidance: How Multinational Corporations in Indonesia's Raw Materials Sector Exploit Loopholes (2018-2022)</i>	XI: <i>Transfer Pricing</i> X2: <i>Profitability</i> X3: <i>Capital Intensity</i> X4: <i>Thin Capitalization</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel <i>transfer pricing</i> dan <i>thin capitalization</i> memiliki hubungan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara, <i>profitability</i> dan <i>capital intensity</i> tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak.
1. Asti Ariski 2. Dr. Isroah, M.Si. Tahun 2025	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Thin Capitalization</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2024	X1: <i>Transfer Pricing</i> X2: <i>Thin Capitalization</i> X3: Pertumbuhan Penjualan Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan variabel <i>thin capitalization</i> dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .


Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1. Sripto 2. Novitaria Tahun 2021	<i>Influence of Tunneling Incentive, Risk Management and Company Characteristics on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility Disclosure As a Moderating Variable In Mining Companies Listed on IDX</i>	X1: <i>Tunneling Incentive</i> X2: <i>Risk Management</i> X3: <i>Company Characteristics</i> (X3A: <i>Leverage</i> , X3B: <i>Firm Size</i>) Y: <i>Tax Avoidance</i> M: <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	Variabel <i>tunneling incentive</i> dan <i>firm size</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel <i>risk management</i> dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh. Selain itu, CSR hanya mampu memperkuat pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap penghindaran pajak.
1. Excellent Nokiyanti 2. Widi Dwi Ernawati 3. Indrayati Tahun 2023	<i>The Influence Of Corporate Social Responsibility, Tunneling Incentive, And Capital Intensity Against Tax Avoidance</i>	X1: <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> X2: <i>Tunneling Incentive</i> X3: <i>Capital Intensity</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel yang mendorong penghindatan pajak adalah <i>tunnelling incentive</i> dan <i>capital intensity</i> . Sedangkan, variabel CSR tidak berpengaruh secara langsung terhadap penghindaran pajak. Namun secara keseluruhan, ketiga variabel tetap berpengaruh secara simultan.
1. Cut Fitrika Syawalina 2. Irmawati 3. Reni Julia	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan	X1: <i>Transfer Pricing</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel <i>transfer pricing</i> berpengaruh terhadap

Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Tahun 2022	Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2018-2020)		penghindaran pajak. Perusahaan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak.
1. Aulia Hidayat 2. Islahuddin 3. Nurani A 4. Muhammad Syukur Tahun 2023	<i>How Does International Corporate Avoid Tax?</i>	X1: <i>Transfer Pricing</i> X2: <i>Thin Capitalization</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel <i>transfer pricing</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
1. Aldenya Estlyen Mattea Panjaitan 2. Hisar Pangaribuan 3. Mila Susanti Tahun 2026	<i>The Effect of Capital Intensity, Thin Capitalization, and Environmental Disclosure on Tax Avoidance</i>	X1: <i>Capital Intensity</i> X2: <i>Thin Capitalization</i> X3: <i>Environmental Disclosure</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel <i>capital intensity</i> dan <i>environmental disclosure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>thin capitalization</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran pada penelitian ini yang menggambarkan hubungan *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* terhadap penghindaran pajak menggunakan model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2024), hipotesis adalah jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Disebut sementara karena jawaban tersebut masih berlandaskan teori yang relevan dan belum dibuktikan dengan data empiris hasil pengumpulan lapangan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.4.1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing merupakan salah satu mekanisme penetapan harga dalam transaksi antar pihak berelasi yang sering dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah (Koerniawan

et al., 2025). Praktik ini merupakan salah satu tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan penerimaan negara menjadi menurun. Dalam perspektif teori agensi, manajemen sebagai *agent* memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan pemegang saham sehingga memungkinkan terjadinya asimetri informasi (Ariski & Isroah, 2025). Kondisi ini dapat dimanfaatkan manajemen untuk melakukan praktik *transfer pricing* sebagai sarana penghindaran pajak, karena manajemen memiliki keleluasaan dalam menetapkan harga transaksi kepada entitas afiliasi yang tidak dapat sepenuhnya dipantau oleh pemegang saham maupun otoritas pajak. Pada penelitian Andry *et al* (2021) yang menemukan bahwa perusahaan manufaktur LQ 45 di Bursa Efek Indonesia memanfaatkan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak. Temuan serupa juga dilaporkan oleh (Syawalina, *et al.*2022) pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Diperkuat oleh temuan Putu *et al* (2025), Koerniawan *et al* (2025), Ariski & Isroah (2025), dan Hidayat *et al* (2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* cenderung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan dapat merekayasa harga transaksi untuk menurunkan beban pajak.

Berbeda dengan penelitian Putri & Evana (2024) dan Suwanda & Nadi (2025), mengungkapkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena peneliti mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan cara lain untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, besar kecilnya nilai transfer tidak otomatis mencerminkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Meskipun terdapat penelitian yang menunjukkan hasil tidak

signifikan, secara dominan *transfer pricing* tetap dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H1: *Transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.4.2. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization menggambarkan kondisi perusahaan yang memiliki struktur pendanaan lebih besar utang dibandingkan dengan modal, sehingga beban bunga dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak (Ariski & Isroah, 2025). Strategi ini menjadi salah satu bentuk penghindaran pajak yang umum dilakukan karena dalam ketentuan perpajakan di banyak negara, termasuk Indonesia, beban bunga atas utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dalam konteks teori agensi, manajemen sebagai *agent* cenderung memilih struktur modal dengan proporsi utang yang tinggi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Adanya asimetri informasi antara manajer dan pemilik perusahaan memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik tersebut tanpa pengawasan yang memadai dari *principal* (Ariski & Isroah, 2025). Situasi ini mendorong manajemen untuk semakin agresif dalam memanfaatkan pembiayaan berbasis utang sebagai instrumen penghindaran pajak.

Penelitian Nurhidayah (2022), Koerniawan *et al* (2025), Putri & Evana (2024), dan Putu *et al* (2025) menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, karena tingginya pembiayaan utang

dapat meningkatkan beban bunga yang mengurangi laba kena pajak. Namun, penelitian Ariski & Isroah (2025), Hidayat *et al* (2023), menunjukkan hasil yang berbeda bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Peneliti menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena perusahaan manufaktur di Indonesia umumnya tidak bergantung pada utang, serta dibatasi oleh regulasi rasio utang terhadap modal. Selain itu, perusahaan juga lebih berhati-hati menggunakan utang berlebih karena risiko keuangan. Meskipun terdapat penelitian yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh, secara dominan *thin capitalization* tetap dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H2: *Thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.4.3. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Penghindaran Pajak

Tunneling incentive merupakan tindakan pemegang saham pengendali dalam memindahkan aset untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan saham minoritas (Nokiyanti *et al.*, 2023). Praktik ini umumnya dilakukan melalui transaksi dengan pihak berelasi, seperti penetapan harga yang tidak wajar, pemberian pinjaman kepada pihak terafiliasi, atau pengalihan aset dengan nilai di bawah harga pasar, yang secara tidak langsung turut mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Dalam penelitian ini, *tunneling incentive* diprosikan dengan proporsi kepemilikan saham asing terhadap jumlah saham beredar, mengacu pada ketentuan PSAK No. 15 paragraf 3 yang menyatakan bahwa entitas

dinyatakan berpengaruh signifikan apabila kepemilikan modal mencapai 20% atau lebih (Nokiyanti *et al.*, 2023). Semakin besar proporsi kepemilikan saham asing, semakin besar pula insentif pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling* demi kepentingan entitas yang berada di bawah kendali mereka.

Dalam pandangan teori agensi, konflik kepentingan tidak hanya terjadi antara manajemen dan pemegang saham, tetapi juga antara pemegang saham pengendali sebagai *agent* dan pemegang saham minoritas sebagai *principal*. Pemegang saham asing yang memiliki pengendali besar dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, termasuk keputusan terkait transaksi afiliasi dan pengalihan laba ke entitas yang berada di bawah kendali mereka (Suripto & Novitaria, 2021). Asimetri informasi yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali memberikan ruang untuk memanfaatkan posisi dominannya dalam menyusun transaksi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Hal tersebut dapat dilakukan melalui praktik penghindaran pajak yang sulit terdeteksi oleh pemegang saham minoritas maupun otoritas perpajakan.

Hasil penelitian Suwanda & Nadi (2025), Suripto & Novitaria (2021), dan Nokiyanti *et al* (2023), menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. *tunneling incentive* dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak karena adanya kepentingan pemegang saham mayoritas untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Namun, penelitian tersebut berbeda dengan Putri & Evana (2024) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, *tunneling incentive* tidak mendorong, tetapi membuat tingkat penghindaran pajak menjadi

lebih rendah. Meskipun terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda, secara dominan *tunneling incentive* tetap dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H3: *Tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.4.4. Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, dan *Tunneling Incentive* terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan fenomena yang kompleks dan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari berbagai strategi yang diterapkan perusahaan secara bersamaan (Ariski Asti & Isroah, 2025). Ketiga variabel independent, yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive*, secara bersama-sama berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan melalui jalur yang berbeda namun saling melengkapi. *Transfer pricing* menjadi instrumen pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, *thin capitalization* digunakan untuk mengoptimalkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan *tunneling incentive* mendorong pemegang saham pengendali untuk memindahkan aset atau laba demi kepentingan pribadi (Putri & Evana, 2024).

Dalam perspektif teori agensi, konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajer untuk menyusun strategi penghindaran pajak secara aktif menggunakan ketiga instrumen tersebut secara serentak (Ariski & Isroah, 2025). Kondisi ini semakin terbuka pada perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan

asing yang besar dan jaringan transaksi afiliasi yang luas, karena kompleksitas organisasional tersebut menciptakan celah yang lebih lebar bagi praktik penghindaran pajak lintas batas.

Penelitian Putri & Evana (2024), membuktikan bahwa *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Suwanda & Nadi (2025), yang menyatakan bahwa kombinasi strategi berbasis transaksi afiliasi, struktur pendanaan utang dan kepemilikan pengendali secara bersama-sama membentuk pola penghindaran pajak pada perusahaan. Diperkuat oleh Koerniawan *et al* (2025), yang menemukan bahwa ketiga faktor tersebut secara simultan mampu menjelaskan variasi tingkat penghindaran pajak perusahaan secara signifikan. Meskipun secara parsial masing-masing variabel menunjukkan hasil yang bervariasi diberbagai penelitian, secara simultan ketiga variabel tersebut tetap dianggap sebagai faktor-faktor yang secara bersama-sama mendorong praktik penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H4: *Transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak